

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum Internasional sebagai salah satu cabang ilmu hukum telah mengalami perkembangan yang sangat maju. Di satu pihak, makna dan cakupan hukum internasional selalu dihadapkan pada perubahan-perubahan dinamis dalam masyarakat internasional. Hukum Internasional yang sering dimaknai sebagai Hukum Internasional Publik (*public international law*) tersebut memiliki perbedaan dengan pengertian dari Hukum Perdata Internasiona (*privat international law*) (Thontowi, 2016:2).

Hukum Perdata Internasional memiliki arti sebagai kumpulan ketentuan-ketentuan hukum yang menyelesaikan masalah antar individu-individu yang pada saat yang sama tunduk pada yurisdiksi dua negara atau lebih yang berbeda. (Istanto, 2014:4) Sedangkan Hukum Internasional memiliki pengertian sebagai keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara tersebut merasa terikat untuk menaati dan wajib untuk benar-benar ditaati secara umum dalam melakukan hubungan-hubungan antar negara satu sama lain (Djajaatmadja, 2010:3).

Hukum Internasional (*international law*) atau Hukum Internasional Publik (*public international law*) merupakan istilah yang lebih sering digunakan saat ini dibandingkan istilah Hukum Bangsa-Bangsa (*law of*

nation) atau Hukum Antarnegara (*Inter State Law*). Dua istilah ini sudah tidak lagi digunakan karena telah dianggap kurang sesuai dengan kebutuhan pada masa kini, dimana hukum internasional pada masa ini tidak sebatas mengatur hubungan antar bangsa maupun antar negara saja. Seiring perkembangan hukum internasional, hubungan-hubungan internasional yang terjadi dari dulu hingga sekarang telah mengalami perubahan yang pesat, dimana subjek-subjek negara tidaklah terbatas pada negara saja, tetapi organisasi internasional, individu, perusahaan transnasional, *vatican*, *belligerency*, merupakan contoh-contoh subjek non negara (Sefriani, 2010:2). Mempelajari Hukum Internasional tidak cukup dengan hanya mengetahui secara umum saja, dalam Hukum Internasional terdapat juga bagian-bagian yang kita ketahui, contohnya seperti Hukum Diplomatik, Hukum Humaniter, Hukum Udara dan Luar Angkasa, Hukum Laut Internasional, dan lain sebagainya. Sebagai salah satu bagian dari Hukum Internasional, Hukum Laut mengalami banyak perubahan secara revolusioner selama ini, baik tentang hukum laut dan jalur-jalur maritim (*maritime highways*) (Rudy, 2006:1).

Hukum Laut Internasional sendiri memiliki definisi sebagai bagian dari Hukum Internasional yang berisi norma-norma tentang (a) Pembatasan wilayah laut, (b) Penggunaan laut, (c) Hukum yang berlaku di atasnya, dan (d) Hak dan kewajiban suatu negara terkait pemanfaatan laut. Sejarah laut terbukti telah mempunyai berbagai fungsi, diantaranya adalah sebagai tempat mencari sumber makanan, lalu lintas perdagangan, tempat untuk bertempur, sampai dengan tempat untuk mencari bahan-bahan tambang dan

galian yang berharga di dasar laut. Fungsi-fungsi tersebut telah memberikan suatu dampak terhadap penguasaan dan pemanfaatan laut oleh masing-masing negara atau kerajaan yang didasarkan atas suatu konsepsi hukum. Terdapat dua konsepsi hukum yang tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan hukum laut, dimana konsepsi itu adalah *Res Communis* yang menyatakan bahwa laut adalah milik bersama dan tidak dapat diambil atau dimiliki suatu negara, dan *Res Nulius* yang memiliki pernyataan yang berbanding terbalik dengan *Res Communis*, dimana *Res Nulius* menyatakan bahwa laut tersebut tidak ada yang memiliki atau bukanlah milik bersama sehingga laut dapat diambil dan dimiliki oleh suatu negara (Puspitawati, 2017:12).

Awal mula terjadinya dua konsepsi yang berbeda ini diawali oleh sejarah panjang mengenai penguasaan laut oleh Bangsa Romawi. Pada abad ke-16 dan ke-17, Negara-negara kuat dalam hal maritim diberbagai kawasan Eropa saling memperebutkan dan memperdebatkan dengan berbagai cara untuk menguasai lautan di dunia ini. Negara-negara tersebut yaitu adalah Negara yang dikenal tangguh di lautan yaitu antara Spanyol dan Portugis. Berbagai Konvensi dilakukan mulai Konvensi Hukum Laut 1958, Konvensi Hukum Laut 1960 hingga melahirkan Konvensi Hukum Laut 1982 UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of The Sea*) yang memuat mengenai rezim-rezim laut (Subagyo, 2009:3).

Seringnya terjadi perompakan di laut yang dikarenakan jarangny ada pengawasan mengakibatkan perompakan pada kapal semakin meningkat. Rezim-rezim laut yang diatur pada Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS)

terdapat rezim yang mengatur tentang Perompakan. Perompakan yang terjadi pada laut internasional yang dilakukan oleh kapal asing ataupun kapal domestik menjadi salah satu masalah besar bagi pelayaran internasional. Tidak dipungkiri dalam melakukan perompakan kapal, perompak-perompak pasti akan melakukan tindakan kejahatan lainnya, seperti contohnya penembakan ABK (Anak Buah Kapal). Sejak dahulu perompakan yang terjadi pada laut lepas sudah diatur berdasarkan hukum kebiasaan yang ada pada hukum internasional karena hal ini dianggap salah satu gangguan dari kelancaran pelayaran antar bangsa. Pengaturan yang berdasarkan hukum kebiasaan tersebut telah dijadikan dasar hukum dan dipraktikkan oleh Negara-negara di dunia.

Peraturan perompakan di laut lepas yang diatur berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 (UNCLOS) sebagai hukum positif internasional yang berlaku kini telah terjadi banyak perkembangan. Seperti dalam hal perompakan, baik aturan yang mengkategorikan suatu tindakan sebagai perompakan, pelaku perompakan dan sarana-sarana yang digunakan saat melakukan perompakan.

Perompakan kapal merupakan tindak kejahatan maritime yang serius yang dimana peraturan yang mengatur perompakan kapal pun memiliki akibat hukum yang berat, seperti pelaku perompakan dapat dijatuhi hukuman penjara selama bertahun-tahun, seumur hidup bahkan sampai dihukum mati. Namun, kelak perompakan tetap harus diperhatikan Haknya, harus mendapatkan keadilan dan sebuah perlindungan walaupun akan tetap dikatakan bersalah (Utami, dkk, 2014:5).

Contoh kasus tersebut dapat dilihat dari kasus perompakan kapal tanker yang terjadi pada 11 Juni tahun 2015, kapal tanker *Orkim Harmony* milik Malaysia yang memiliki nomor IMO 9524671 dan berbendera Malaysia yang mengangkut 6.000 ton metrik petrol seharga 21 juta ringgit Malaysia (US\$ 5.6 juta) ini mengalami perompakan saat melakukan pelayaran dari Malaka ke Pelabuhan Kuantan dan menghilang di perairan Tanjung Sedili, Kota Tinggi, Johor, Malaysia. Pada saat terjadinya perompakan, terdapat kru kapal yang berjumlah 22 orang, yang meliputi 16 orang warga negara Malaysia, 5 orang warga negara Indonesia, dan 1 orang warga negara Myanmar. Para perompak itu sendiri melakukan perompakan dengan disertai penembakan terhadap kru kapal tetapi korban penembakan tersebut tidak meninggal dunia. Selain melakukan penembakan, para perompak juga melakukan penyekapan terhadap kru kapal dan diancam akan dibunuh menggunakan parang yang perompak bawa.

Saat melakukan perompakan, para perompak mengambil alih seluruh isi kapal memutus segala kontak yang terhubung pada kapal *Orkim Harmony* dan mengganti nama kapal yang semulanya bernama *Orkim Harmony* menjadi *Kim Harmon* dan menghapus nomor IMO yang ada dibadan kapal, hal ini mengakibatkan keberadaan kapal tidak terdeteksi radar dan mengalami hilang kontak, maka dilakukanlah operasi SAR (*Search and Rescue*). Pada saat kapal *Orkim Harmony* ditemukan, tim operasi SAR melakukan pengepungan, namun usaha ini tetap tidak dapat mencegah para perampok untuk kabur, para perampok kabur menggunakan sekoci dan meninggalkan para kru kapal yang mereka sekap begitu saja.

Dari keterangan kru kapal yang juga menjadi saksi pada kasus ini, mereka menyatakan bahwa dari cara berkomunikasi, aksen dari para perompak tersebut merupakan orang Indonesia. Lalu pada tanggal 19 Juni 2015, pemerintah Vietnam mendapati orang asing di wilayah mereka, orang asing tersebut tidak lain adalah para perompak yang kabur dan mengaku terdampar saat di interogasi oleh pihak pemerintah Vietnam. Dari pengakuan para perompak, akhirnya pemerintah Vietnam berhasil membuktikan bahwa mereka adalah orang Indonesia dan bukanlah orang biasa yang terdampar tetapi mereka adalah para perompak kapal *Orkim Harmony* yang kemudian ditahan oleh pemerintah Vietnam selama 18 bulan (Kompas.com, 2015:1).

Tanggal 12 September 2016 pemerintah Vietnam meng-*ekstradisi* perompak tersebut ke Malaysia setelah lama ditahan. Lalu pemerintah Malaysia menjatuhkan hukuman selama 15-18 tahun penjara kepada WNI (Warga Negara Indonesia) yang menjadi perompak kapal *Orkim Harmony*.

Sesuai uraian diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian “*Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Indonesia Kepada Pelaku Perompakan Kapal. (Studi Kasus: Perompakan Kapal OrkimHarmony Milik Malaysia)*”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan diatas, permasalahan dalam penelitian yang telah diajukan oleh penulis dapat diidentifikasi permasalahan antara lain:

1. Adanya tindakan perompakan kapal *Orkim Harmony* yang dilakukan oleh WNI (Warga Negara Indonesia);
2. Divonisnya WNI (Warga Negara Indonesia) selama 15-18 tahun penjara;
3. Perlindungan yang dapat diberikan oleh Indonesia bagi WNI (Warga Negara Indonesia) yang menjadi perompak kapal *Orkim Harmony* dan dinyatakan bersalah.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan, maka diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas, Berdasarkan identifikasi masalah diatas, adapun ruang lingkup masalah yang akan penulis bahas yaitu penulis melakukan pembatasan masalah pada pengaturan perompakan kapal berdasarkan Hukum Internasional dan analisis mengenai jaminan perlindungan hukum yang diberikan Indonesia bagi WNI (Warga Negara Indonesia) yang menjadi perompak kapal *Orkim Harmony*.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Perompakan Kapal Berdasarkan Hukum Internasional?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Yang Diberikan Indonesia Bagi WNI (Warga Negara Indonesia) Yang Menjadi Perompak Kapal *Orkim Harmony*?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti memperoleh pengetahuan yang baru, mengembangkan maksudnya memperluas dan menggali lebih dalam realitas yang sudah ada (Ishaq, 2017:25). Adapun beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis, yaitu:

1. Tujuan Umum

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang jaminan perlindungan yang diberikan oleh Indonesia bagi WNI (Warga Negara Indonesia) yang menjadi pelaku perompakan kapal

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui mengenai pengaturan perompakan kapal berdasarkan Hukum Internasional.
- b. Untuk mengetahui perlindungan yang diberikan oleh Indonesia kepada WNI (Warga Negara Indonesia) yang menjadi pelaku perompakan kapal *Orkim Harmony*.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat secara:

1. Teoritis:

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahan mengenai bagaimana perompakan diatur dalam Hukum Internasional dan jaminan perlindungan yang diberikan oleh Indonesia bagi WNI (Warga Negara Indonesia) yang menjadi pelaku perompakan kapal.

2. Praktis:

a. Bagi Penulis

Bagi penulis bermanfaat seperti peningkatan keahlian dan keterampilan menulis, sumbangan dalam pemecahan suatu masalah hukum, acuan pengambilan keputusan yuridis, dan bacaan baru bagi penelitian ilmu hukum.

b. Bagi Masyarakat

Manfaat bagi masyarakat sebagai sarana pengembangan pemikiran mengenai bagaimana perompakan diatur dalam Hukum Internasional dan jaminan perlindungan yang diberikan oleh Indonesia bagi WNI (Warga Negara Indonesia) yang menjadi pelaku perompakan kapal.

c. Bagi Pemerintah

Manfaat bagi pemerintah adalah sebagai bahan masukan untuk pemerintah terkait jaminan perlindungan hukum yang diberikan bagi WNI yang menjadi pelaku perompakan kapal dan menjadi referensi jika terjadi suatu kasus yang sama.

